

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatherless

1. Pengertian Fatherless

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarga karena di dalamnya terdapat rasa saling mengasihi, menyayangi, dan rasa cinta. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati kebersamaan bersama sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman di dalam keluarga. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat kita masih banyak keluarga yang mengalami ketidakberfungsian keluarga yang mana didalam keberfungsian keluarga orang tua dapat mengontrol disiplin, pengawasan intensif, kepercayaan dan struktur keluarga. keberfungsian keluarga akan menjamin keluarga menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Keberfungsian keluarga memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan perilaku setiap anggota dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial setiap anggota keluarga.¹ jika fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan optimal maka akan timbul berbagai hal yang negatif baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat salah satunya termasuk fenomena fatherless. Oleh karenanya, fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik oleh

¹ Ayu Maysarah, "Gambaran Keberfungsian Keluarga," *Jurnal Ilmu Keperawatan* 11 (2023): hlm. 85-86.

setiap keluarga sehingga kesuksesan dan kebahagiaan pernikahan akan tercapai. Fungsi keluarga juga harus dijadikan sebagai pijakan dan tuntunan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas.²

Fatherless pertama kali diperkenalkan oleh Edward Elmer Smith. Dirinya merupakan seorang psikolog asal Amerika Serikat. Smith berpandangan bahwa *fatherless* ialah tidak adanya peran ayah dalam perkembangan seorang anak. Tidak adanya peran ini bisa berbentuk ketidakhadiran, baik secara fisik juga psikologis pada kehidupan anak. Meskipun ayah hadir secara fisik dan materinya, namun bila secara emosional serta psikologis dia tidak memenuhinya kewajibannya, maka seorang anak bisa mengalami kondisi *fatherless*. Kekosongan peran ayah disini adalah yang menjadi masalah utama, karena *fatherless* disini disebabkan adanya problematika dalam kehidupan berumah tangga. Problematika ini mengakibatkan terpisahnya hubungan kedekatan ayah dengan anak, walaupun mereka bertempat tinggal yang sama, frekuensi pertemuan yang bersifat kuantitas maupun kualitas sangat jarang sekali, sehingga ayah tidak menjalankan peran penting dan keterlibatannya dalam pengasuhan.³ Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan ayah dalam pola asuh dan kualitas pendidikan anak tergolong rendah, yaitu hanya 27,9%, sementara ibu memiliki angka yang lebih tinggi, yaitu 36,9%. Hal ini menunjukkan bahwa ibu lebih sering hadir untuk anak, mendampingi, dan mendukung proses tumbuh kembang mereka. *Fatherless*

² Tin Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 13 (2020): hlm. 214.

³ Sujarwo, Aura Putri Fajrianti, and Desy Saputri, "Fenomena Fatherless Di Indonesia," *The Indonesian Journal Of Social Studies* 7 (2024): hlm. 191.

terjadi akibat minimnya waktu yang dihabiskan anak bersama ayah, serta kurangnya kerjasama yang terjalin antara ayah dan ibu dalam proses pengasuhan.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, *fatherless* diartikan sebagai seorang anak yang memiliki ayah namun ayahnya tidak hadir secara maksimal dalam proses tumbuh kembang anaknya. Dalam keluarga ayah hanya berperan sebagai mesin pencari uang, sedangkan secara psikologis ayah tidak turut hadir di dalam jiwa anak. Dalam Islam, ayah adalah sosok fundamental, karena kedudukan ayah sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas anggotanya.⁵ Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶

2. Faktor Penyebab Fatherless

Kehilangan adalah pengalaman yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, khususnya kehilangan peran dan fungsi sosok ayah terhadap anak (*fatherless*). Berdasarkan hasil penelitian terkait dampak kehilangan ayah. Adapun faktor yang memengarungi tingkat kehilangan ayah:

⁴ Muthomimah, “Analisis Peran Ayah Dalam Membentuk Kesadaran Anti-Bullying Pada Anak,” *Jurnal Pena Emas* 2 (2024): hlm. 3.

⁵ Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi and Muhammad Arifin Badri, “Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2023): hlm. 197.

⁶ *Qur'an Kemenag*, n.d., accessed February 15, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=14&to=14>.

- a. Perceraian
- b. Kematian ayah
- c. Budaya patriarki
- d. Permasalahan internal pada orang tua
- e. Ayah yang bekerja di luar negeri atau daerah tempat tinggal

3. Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Hak anak adalah hak-hak yang melekat pada setiap anak sebagai individu yang dihormati dan dipenuhi. Hak anak bukanlah hak istimewa, melainkan hak yang seharusnya diterima oleh setiap anak tanpa pandang bulu. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.⁷

Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak

⁷ Difa Ayu Oktarani, *Hak-Hak Anak Dalam Rumah Tangga*, 2023, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hak-hak-anak-dalam-rumah-tangga>.

asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan
- b. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas
- c. Beribadah sesuai agamanya
- d. Hak mengetahui orang tuanya
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- f. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- g. Hak didengar pendapatnya
- h. Berhak memperoleh perlindungan hukum

Secara garis besar hak-hak anak yang adapat dikategorikan menjadi empat kategori, sebagai berikut:

- 1) Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*)
- 2) Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, psikis spiritual, moral, non moral, dan sosial (*development rights*)
- 3) Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keliuarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (*protection rights*)
- 4) Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).⁸

B. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Al-ahwal al syakhsiyah adalah nama lain dari Hukum Keluarga Islam dalam bahasa arab, seperti halnya nidham al-usrah, dimana al-usrah dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga islam saja, tetapi

⁸ Arthadinata Anjas Dicky, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif," *IAIN Metro*, 2024, hlm. 16-18.

kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai hukum pribadi atau hukum keluarga dalam bahasa Inggris.

Menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum keluarga” yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal serumah maupun yang telah berpisah karena perceraian dan kematian.⁹

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini merupakan bagian yang terpisah dari empat bagian, yaitu ibadah “hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan”, mu'amalah “hukum yang mengatur hubungan manusia dibidang materi dan perpindahannya”, uqubah “hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta kepentingan umum dan negara”, munakahat “yaitu hukum yang mengatur interaksi antar anggota keluarga”.

Secara umum, hukum keluarga jika kita mengambil definisi hukum keluarga Wahbah Az Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf “al-ahwal al-syakhsiyah” sebagai pedoman kita:

⁹ Fitria Agustin and Rokilah, “Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2024, hlm. 265.

- a. Hukum keluarga (usrah), yang diawali dengan lamaran dan diakhiri dengan perpisahan karena kematian atau perceraian
- b. Hukum harta keluarga (amwal), yang mengatur hal-hal seperti warisan, wasiyat, wakaf, dan hal-hal serupa yang menyangkut mendapatkan atau memberi
- c. Hukum anak di bawah umur dan perwalian

Adapun cakupan hukum keluarga “al-ahwal as-syakhsyah” menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (fuqaha) dalam kitab-kitab fikih adalah: (a) Tata cara meminang (b) Syarat dan rukun nikah (c) Mahar (d) Mahram (e) Nikah yang sah dan nikah tidak sah (f) Poligami (g) Hak dan kewajiban suami istri (h) Nafkah (i) Perceraian (j) ‘iddah (k) Ruju’ (l) Hubungan anak dan orang tua (m) Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah) (n) Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga (o) Masalah waris:

- 1) Ahli waris
- 2) Besarnya bagian warisan
- 3) Aul dan rad
- 4) Hibah

3. Kedudukan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Karena Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan Undang Undang Dasar, perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia relatif terbuka. Konstitusi sendiri mengarahkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, sehingga kehidupan keluarga yang merupakan tumpuan kehidupan

masyarakat khususnya kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak-anak yang ada di dalamnya dapat dilindungi oleh kepastian hukum. Ada beberapa undang-undang di Indonesia yang berakar dari hukum Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf.

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menegaskan pentingnya hukum Islam dalam urusan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur hal-hak yang menyangkut perkawinan dengan norma, aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti dalam hal penentuan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus.¹⁰

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah murni Bahasa Indonesia yang tidak digunakan dalam bahasa Arab, terlebih dalam Al Qur'an. Bila kata "hukum" dihubungkan dengan "Islam" atau "syara" akan berarti: "seperangkat peraturan tentang tingkah laku

¹⁰ Elva Hariyani, "Implementasi Pemahaman Membina Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam," *UIN Fas Bengkulu*, 2023, hlm. 10-12.

manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Akan tetapi juga tidak berarti hukum Islam berbeda dengan syariah dan fikih, karena hukum Islam yang di pahami di Indonesia terkadang dalam bentuk fikih dan kadang berbentuk syariah. Sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah atau fikih. Hal ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk sebagian kaum muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.¹¹

Peran ayah dalam hukum Islam tak kalah penting dari ibu. Ayah bukan hanya berfungsi sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memiliki peran sebagai pendidik yang membimbing anak-anaknya dalam tumbuh kembang mereka, memberikan teladan, dan mendidik mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab.¹²

Ayah juga memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan anaknya, baik secara moral, spiritual, maupun intelektual. Islam mengajarkan bahwa ayah harus menunjukkan contoh yang baik dalam mendidik anak-anak mereka sejak dini baik dalam aspek pengasuhan maupun pembentukan karakter. Dengan memahami tanggung jawabnya sesuai dengan hukum Islam, ayah dapat menjadi pendidik

¹¹ M Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5 (2021): hlm. 90.

¹² Mir’atul Firdausi, Mitsellyna Azatil Sharfina, and Salma Salsabila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Era Digital,” *Journal Islamic Law And Civil Law* 6 (2025): hlm. 107.

yang efektif bagi anak-anak mereka, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan nilai-nilai keislaman.¹³ Seperti contoh beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan peran seorang ayah bagi anak-anaknya serta keluarganya, antara lain QS. Luqman: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”¹⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang Luqman, seorang ayah yang bijaksana yang memberikan nasihat kepada anaknya. Luqman mengajarkan kepada anaknya supaya senantiasa bertakwa kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, dan kepada sesama manusia.

Demikian pula dalam Al-Qur'an surah Baqarah: 233, menjelaskan tentang kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Ayah juga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas

¹³ Firdausi, Sharfina, and Salsabila, hlm. 112.

¹⁴ *Qur'an Kemenag*, n.d., accessed June 10, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=13&to=13>.

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Dalam kitab hasyiah al-shawi ala al-jalalain karya Syekh Ahmad Bin Muhammad As- Shawi juga menjelaskan betapa pentingnya peran ayah dalam membentuk budi pekerti anaknya. Dalam wasiat bijak Luqman Al-Hakim, mengingatkan kepada anaknya pentingnya takwa dalam kehidupan manusia, ia berkata:

يَا بُنَيَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عميقٌ يَغْرَقُ فِيهِ نَاسٌ كَثِيرٌ، فَلْتَكُنْ سَفِينَتَكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَحَسِّنُوهَا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَشِرَاعَهَا التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكَ تَنْجُو

Artinya: “wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia terjebak dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah iman sebagai sampan, takwa kepada Allah sebagai layar agar engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia ini ”¹⁶

2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam Al Qur’an menjelaskan bahwa kewajiban anak adalah berbuat baik terhadap orang tuanya. Ketentuan mengenai mengenai kewajiban anak dan sekaligus sebagai hak orang tua terdapat dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 15:

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

¹⁵ “Quran Kemenag,” *Qur’an Kemenag*, n.d., accessed June 10, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

¹⁶ Syekh Ahmad Bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiah Al-Shawi Ala Al-Jalalain* (Lebanon: Dar Kutub Al-Ilmiah, n.d.), hlm. 397.

Artinya : “ Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”¹⁷

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nama yang baik
- b. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik
- c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan
- d. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari anak lahir sampai tumbuh dewasa
- e. Menikahkan anak jika sudah cukup umur

Kelahiran seorang anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:

- 1) Hak nasab, dengan adanya hubungan nasab sederetan hak-hak anak harus ditunaikan orang tua dengan nasab pula dapat menjamin hak orang tua terhadap anaknya.
- 2) Hak radla' adalah hak menyusui
- 3) Hak hadhanah' yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri

¹⁷ *Quran Kemenag*, n.d., accessed June 11, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=15&to=15>.

- 4) Hak walayah' yaitu bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhirnya masa hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
- 5) Hak nafkah yaitu mengenai pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Dalam hak-hak anak ini merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh keduanya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antar suami dan istri hal ini tercantum pula dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.¹⁸

3. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Mengacu pada tujuan disyariatkan hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemaslahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) yang dalam rumusan maqashid al-syari'ah merupakan salah satu pilar yang harus ditegakkan untuk terciptanya suatu kemaslahatan. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia.

¹⁸ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3),” n.d.

Dalam perspektif Islam, hak asasi merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan atau nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).¹⁹

4. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif

Berdasarkan hak-hak anak yang terdapat dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak yang dibatasi pada:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak mendapatkan identitas
- c. Hak mendapatkan pendidikan

Pemenuhan hak perlindungan anak dalam hukum positif sudah diatur sedemikian rupa, namun dalam proses pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana, seperti hak untuk dapat hidup, jak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran. Namun disatu sisi,

¹⁹ M. Fahmi Zikri Al-Khani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru," *Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021, hlm. 34-35.

pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sudah cukup terpenuhi.²⁰

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Islam

a. Faktor Sosial

Kondisi sosial dan masyarakat yang dapat memengaruhi lingkungan tumbuh kembang anak yang dapat menyebabkan orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak, konsep stratifikasi sosial menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam hal tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya melakukan rutinitas monoton setiap harinya tanpa ada inovasi untuk maju dan berkembang.

b. Faktor Ekonomi

Lemahnya pendapat keseharian orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi penyebab utama anak bekerja belum pada masanya dan mengalami penelantaran. Faktor ekonomi secara pendapatan telah diidentifikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh mengapa banyak terjadi eksploitasi anak dan kemudian menyebabkan orang tua akhirnya lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.²¹

²⁰ Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, and Dian Pertiwi, "Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi) Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara (Islam)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 4 (2023): hlm. 143-144.

²¹ Ahmad ShirotoI, "Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (2024): hlm. 172.

c. Faktor Pendidikan

Orang tua dengan pendidikan yang terbatas, memiliki lebih sedikit keahlian/skil dan kesempatan kerja sehingga mereka menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja karena kesempatan kerja sehingga mereka menyuruh anak-anak bekerja. Dan mereka lebih mudah di eksploitasi karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga, Meskipun demikian, beberapa alasan tersebut tidak kemudian menjadi alasan seorang anak tidak dapat akses terhadap haknya dalam keluarga. Sehingga, upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga membutuhkan komitmen yang kuat dalam keluarga untuk melaksanakan hal itu, terutama dari orang tua. Sebab orang tua harus memiliki kesadaran bahwasanya anak harus tetap mendapatkan haknya untuk terlindungi dan terpenuhi kebutuhannya dalam keluarga.²²

6. Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Positif

a. Faktor Eksternal

Hal ini menyangkut *political will* (kemauan politik) dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.

²² Siti Hardiyanti Hafid, "Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023, hlm. 30-31.

b. Faktor Internal

Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup cara pembentukan dan syarat yuridis pembentukannya, bagaimana materi hukum tersebut apakah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya, peraturan pelaksanaan yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum. Aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak dan mampu menegakkannya. Budaya hukum masyarakatnya yaitu struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya. Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat di tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.²³

7. Upaya Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan

²³ Juna idi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” *Journal Of Law, Society, And Civilization*, 2021, hlm. 10-11.

lil ‘alamin, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hukum Islam terdapat berbagai petunjuk untuk mengatur perlindungan hak-hak anak. Beberapa ayat Al-Qur’an secara umum menjelaskan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan dan Pemeliharaan

Setiap anak yang lahir membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan bimbingan untuk membawanya menuju kedewasaan. Cara kita merawat dan mengasuh anak sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian mereka. Oleh karena itu, hak pengasuhan anak seharusnya dipegang oleh orang tua sendiri. Namun, jika terdapat hambatan syari’ah yang mengharuskan hak asuh tersebut berpindah ke pihak lain, maka sebaiknya diberikan kepada orang yang lebih mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik.

b. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan bahwa hak waris telah diberikan kepada setiap anak yang baru lahir. Meskipun hak waris dan harta benda lainnya sudah menjadi milik anak tersebut, ia belum dapat mengelolanya karena keterbatasan kemampuannya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk mengelola amanat ini.²⁴

²⁴ Firdausi, Sharfina, and Salsabila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Era Digital,” hlm. 112-113.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, baik itu gedung sekolah yang layak, fasilitas yang memadai, guru-guru profesional yang dengan sepenuh hati memberikan ilmunya, ataupun lingkungan yang sehat demi pertumbuhan dan perkembangan diri mereka, agar kelak mereka siap menghadapi dunianya.

d. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan anugerah dari Allah, setiap diri manusia pasti memiliki hati dan di dalam hatilah seseorang merasakan hal yang dinamakan kasih sayang. Kasih sayang yang paling indah ialah kasih sayang Allah kepada hambanya, begitupun bagi seorang anak, mereka ingin mendapatkan kasih sayang baik itu dari orang tuanya ataupun dari dunia yang baru mereka kenal ini.

e. Hak Untuk Bermain

Abazhah mengatakan suatu hari Umar melihat Hasan dan Husain sedang menaiki punggung Nabi, dan jika Hasan Husain menunggangi Nabi saat beliau sedang mengerjakan shalat, beliau tidak akan menurunkan mereka sampai mereka sendiri yang turun. Jika melakukan rukuk, beliau merenggangkan agak lebar agar mereka bisa bermain-main di bawahnya.

Begitulah Rasulullah telah memberikan contoh yang baik bagi umatnya, dengan berkasih sayang dan memberikan hak kepada anak untuk bermain. Karena masa kanak-kanak merupakan tahap awal kehidupan seorang manusia, masa dimana waktunya dihabiskan dengan bermain

belajar. Karena rasa ingin tahu mereka yang besar, hal yang kecilpun sangat berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.²⁵

f. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Nama adalah bagian dari diri setiap manusia, setiap orang tua pasti menyimpan sebuah harapan dari nama anak-anak mereka. Begitupun anak yang memiliki hak untuk mendapatkan nama yang baik. Nama anak adalah penting karena nama dapat menunjukkan identitas diri, identitas keluarga, bangsa, bahkan akidahnya. Dalam Islam dianjurkan memberikan nama yang baik yang dapat menunjukkan identitas keislamannya. Dalam pasal 7 Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa, “anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”.²⁶

g. Mewujudkan Hak Asasi Anak

Pendidikan berkualitas, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, taman bermain yang menyenangkan, bebas dari eksploitasi dan pelanggaran, dan orang dewasa yang mengerti anak adalah hal yang diimpikan jutaan anak di dunia ini. Tidak ada eksploitasi, tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan, tidak ada pembodohan. Bebas, itulah satu kata yang dapat menggambarkan semuanya. Namun apa sesungguhnya yang dapat membuat dunia terasa sempurna bagi anak? Yang membuat

²⁵ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, hlm. 45.

²⁶ Difa Ayu Oktarani, *Hak-Hak Anak Dalam Rumah Tangga*, 2023, hlm. 85, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hak-hak-anak-dalam-rumah-tangga>.

rasa sempurna adalah pilihan terakhir. Orang tua yang mau mengerti dan mau mendengarkan anak adalah suatu kesempurnaan bagi seorang anak, karena orang tua adalah dunia bagi anak. Jika dunianya saja ada untuknya, mau mendengarkannya lalu apalagi yang dapat dirasakan anak selain kebahagiaan.²⁷

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.²⁸

8. Upaya Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002 ini juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1990. Pemerintah perlu menjamin atau memberikan perlindungan secara khusus terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keberadaan anak-anak sebagai tunas bangsa. Tujuan

²⁷ Haditsa Qur'ani Nurhakim, "Hak Asasi Anak Perspektif Islam," *Kartika Jurnal Studi Keislaman* 2 (2022): hlm. 74-79.

²⁸ lulu Mamluatul Adibah and Cut Annisa Syafira, "Upaya Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 2 (2022): hlm. 905.

dibentuknya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini tertera dalam Pasal 3, dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang tujuan dibentuknya UU perlindungan anak, yang diharapkan seluruh anak mendapatkan hak-haknya dan melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dengan adanya perlindungan anak tersebut, dapat mewujudkan harapan dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia.

Pengaturan tentang Perlindungan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat 93 Pasal aturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan terdapat 24 Pasal mengenai hukuman apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ketentuan tentang hukuman terhadap pelanggaran perlindungan anak tercantum pada bab XII tentang ketentuan pidana yang mencakup dari pasal 77 sampai dengan pasal 90. Undang-Undang ini juga telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun dalam UU Perlindungan Anak ini terdapat 5 (lima) jenis perlindungan terhadap anak yaitu: (1) Perlindungan dalam agama (2) Perlindungan kesehatan (3) Perlindungan pendidikan (4) Perlindungan hal sosial (5) Perlindungan khusus.²⁹

²⁹ Sofyan Sya firman and Didi Nazmi, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," *Journal of Swara Justicia* 7 (2023): hlm. 781-782.